



PUTUSAN

NOMOR : 27/PID/2014/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ALWI, S.Pd ;
Tempat lahir	: Dena - Madapangga ;
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun/ 12 April 1978 ;
Jenis Kelamin	: Laki – laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT 02 RW 01 Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	:: P N S (Guru) ;
Pendidikan	S 1 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 dengan jenis tahanan Rutan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013 dengan jenis tahanan Rutan ;
4. Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan ketahanan Kota, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014 dengan jenis tahanan Kota ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 18 Februari 2014;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 19 April 2014 dengan jenis tahanan Kota;

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 27/PEN.PID/2014/PT.MTR, tanggal 21 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 27/PID/2014/PT.MTR, tanggal April 2014 penetapan hari sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal, 13 Januari 2014 Nomor: 381/Pid.B/2013/PN.RBI, dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Nomor : Reg. Perk : PDM-197/R.Bima/10/2013 tanggal, 16 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALWI, S.Pd pada hari Senin tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2011 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di rumah H. USMAN di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2001 bertempat di Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sesuai kutipan akta nikah nomor : 546/20/X/2001 tanggal 03 Oktober 2001 terdakwa telah menikahi seorang wanita yakni saksi SUMARNI, A.Ma dan dari pernikahannya tersebut terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 14 November 2011 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah H. USMAN di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima terdakwa telah menikahi seorang perempuan sebagai istri keduanya yakni saksi ALFATUNNISWAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pernikahan terdakwa yang kedua dengan saksi ALFATUNNISWAH tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari istri pertama terdakwa yakni saksi SUMARNI, A.Ma ;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya dengan saksi SUMARNI, A.Ma adalah menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan saksi ALFATUNISWAH, namun terdakwa tetap melangsungkan pernikahan dengan saksi ALFATUNNISWAH meski tanpa seijin dari saksi SUMARNI, A.Ma sebagai istri pertamanya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya tanggal, 5 Desember 2013, Nomor Reg.Perk : PDM-197/R.Bima/10/2013, memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALWI, S.Pd terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama ditahan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 546/20/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan Nomor : 381/Pid.B/2013/PN.RBI. tanggal, 13 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALWI, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui



perkawinannya terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk itu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 546/20/X/2001 tanggal 01 Oktober 2001 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor : 381/PID.B/2013/PN.RBI, masing-masing tanggal 20 Januari 2014 dan Tanggal 22 Januari 2014, ----- tanggal 11 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 19 Maret 2013 ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 Januari, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing tanggal 22 Januari 2014, dalam surat keterangan pada tanggal 30 Januari 2014 bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara dan syarat - syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 381/Pid.B/2013/PN.RBI, tanggal 13 Januari 2013, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusnya, bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, baik dalam memberikan penilaian terhadap surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ;--

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 381/Pid.B/2013/PN.RBI, tanggal 13 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa ALWI, S.Pd tetap dalam tahanan;-
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh kami **H. Sudiwardono, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.Hendro Suseno, S.H.** dan **Hendra H.Situmorang, S.H.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - hakim Anggota serta **Fathurrahman, S.Sos.,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

TTD

R.Hendro Suseno, S.H.

S.H.,M.Hum. _ _

Ketua Majelis,

TTD

H. Sudiwardono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Hendra H.Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

FATHURRAHMAN, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram April 2014

Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.,MH.
NIP. 196012151989031005.



Mataram Desember 2012
An.Panitera/Sekretaris
Panitera Muda Pidana

I GEDE SUBAGYO, S.H.
NIP.19620612 198803 1 004.

P U T U S A N

NOMOR : 65/PID/2007/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama : **BAHARUDDIN** ; -----
Tempat lahir : Jeneponto ;-----
Umur/ Tgl Lahir : 29 Tahun / 1 Januari 1977 ;-----
Jenis Kelamin : Laki - Laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Jalan Energi Gang Tanggul , Ampenan
Selatan, ; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (POLRI) ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya : SAHABUDIN,SH. KLETUS DOLU,SH. dan AGUSNI,SH.



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita saksi korban kembali kerumahnya di Jalan Energi Gang Krapu (di belakang penjahit Trendi Gatep Ampenan), pada saat itu saksi korban sedang melihat terdakwa masih tertidur, selanjutnya saksi korban mengambil tas terdakwa yang berisi pakaian untuk saksi korban setrika di asrama, namun ketika mengambil tas yang berisi pakaian tersebut terdakwa langsung menarik kerah belakang baju korban dan membantingnya ke atas tempat tidur, sementara saksi korban terlentang diatas tempat tidur, terdakwa mendekatinya duduk disamping kanan saksi korban selanjutnya mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya hingga tak bisa bernapas sebanyak 4 (empat) kali, saksi korban berusaha berontak tapi tidak kuat, selanjutnya lehernya diputar kekanan, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengepal lalu menekan dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya terdakwa kembali lagi meremas / memutar kedua payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan kanannya dengan keras dan bertenaga, karena merasa kesakitan saksi korban berteriak, kembali lagi terdakwa memukul/ menghantam lengan kanan saksi korban dengan bertubi -tubi, setelah itu terdakwa berusaha memutar tubuh saksi korban agar menghadap ke arahnya, namun saksi korban menahannya, karena tidak berhasil memutar tubuh saksi korban lalu terdakwa menjadi tambah marah, kembali terdakwa menedang paha dan pergelangan kaki kiri saksi korban berkali - kali (kurang lebih sebanyak 10 kali) hingga merasakan sakit dan letih, melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menangis, terdakwa mendiamkannya sambil mengucapkan dengan bahasa Makasar “ Diam, malu sama tetangga “ tapi saksi korban terus saja menangis karena terasa seluruh badannya terasa sakit sekali akibat perbuatan terdakwa ; -----

- Bahwa setiap kali terdakwa mencekik leher, menghantam lengan dan menendang paha saksi korban awalnya pelan - pelan / tidak bertenaga, melihat saksi korban diam, terdakwa menambah kekuatan tenaganya, semakin lama semakin keras hingga saksi korban tidak berdaya merasakan sakit di sekujur / seluruh tubuhnya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami/merasakan sakit disekujur tubuhnya dimana akibat cekikan leher, saksi korban tidak bias mengeluarkan suara dengan jelas sampai kurang lebih sekitar 3 (tiga) minggu bahkan saksi korban sampai di Opname 3 (tiga) hari di RS Bhayangkara sejak tanggal 27 April s/d 29 April 2006 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kepala Satuan Brimob Polda NTB PS. Kanit Propos An. LALU KASTARI tanggal 27 April 2006 kepada dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polri bertempat di UGD RS. Bhayangkara Mataram Polda NTB Mataram atas nama dokter yang memeriksa An.Dr.MIKE WIJAYANTI DJOHAR tanggal 27 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 untuk melakukan Visum Et Revertum dan telah membubuhkan tanda tangan dan memberikan keterangan atas pemeriksaan korban sebagai berikut ;

1. Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan

Badan :- Memar didaerah payudara sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter.

- Memar pada daerah payudara sebelah kanan dengan ukuran Nol Koma Lima Sentimeter kali Dua Sentimeter.

Anggota Gerak : - Memar didaerah lengan kanan atas ukuran satu sentimeter koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Memar pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu senti meter.

- Memar didaerah paha kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Alat Kelamin : tidak ada kelainan.

2. Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU.RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAHARUDDIN pada hari Kamis tanggal 27 April 2006 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2006 bertempat di Jalan Energi Gang Kerapu Keluran Ampenen Selatan Kota Mataram (dibelakang penjahit Trendi Gatep Ampenan Selatan) tepatnya didalam rumah kontrakan milik saksi MINASA (saksi korban) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban ditinggalkan oleh terdakwa yang sampai jam 01.00 wita malam belum kembali kerumah, saksi korban pergi kerumah saksi JHON LENAKOLI di Asrama Brimob Polda NTB dengan maksud untuk menginap karena terdakwa tidak pulang ;-
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 wita saksi korban kembali kerumahnya di Jalan Energi Gang Krapu (di belakang penjahit Trendi Gatep Ampenan), pada saat itu saksi korban sedang melihat terdakwa masih tertidur, selanjutnya saksi korban mengambil tas terdakwa yang berisi pakaian untuk saksi korban setrika di asrama, namun ketika mengambil tas



yang berisi pakaian tersebut terdakwa langsung menarik kerah belakang baju korban dan membantingnya keatas tempat tidur, sementara saksi korban terlentang diatas tempat tidur, terdakwa mendekatinya duduk disamping kanan saksi korban selanjutnya mencekik leher dengan menggunakan kedua tangannya hingga tak bisa bernapas sebanyak 4 (empat) kali, saksi korban berusaha berontak tapi tidak kuat, selanjutnya lehernya diputar kekanan, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengepal lalu menekan dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, tidak berhenti sampai disitu, selanjutnya terdakwa kembali lagi meremas / memutar kedua payudara saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kedua tangan kanannya dengan keras dan bertenaga, karena merasa kesakitan saksi korban berteriak, kembali lagi terdakwa memukul/ menghantam lengan kanan saksi korban dengan bertubi -tubi, setelah itu terdakwa berusaha memutar tubuh saksi korban agar menghadap kearahnya, namun saksi korban menahannya, karena tidak berhasil memutar tubuh saksi korban lalu terdakwa menjadi tambah marah, kembali terdakwa menendang paha dan pergelangan kaki kiri saksi korban berkali - kali (kurang lebih sebanyak 10 kali) hingga merasakan sakit dan letih, melihat saksi korban menangis, terdakwa mendingkannya sambil mengucapkan dengan bahasa Makasar “ Diam, malu sama tetangga “ tapi saksi korban terus saja menangis karena terasa seluruh badannya terasa sakit sekali akibat perbuatan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali terdakwa mencekik leher, menghantam lengan dan menendang paha saksi korban awalnya pelan - pelan / tidak bertenaga, melihat saksi korban diam, terdakwa menambah kekuatan tenaganya, semakin lama semakin keras hingga saksi korban tidak berdaya merasakan sakit di sekujur / seluruh tubuhnya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan saksi korban mengalami ketakutan/ trauma, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, berbuat, rasa tidak berdaya dalam menjalani kehidupan sehari hari di tengah masyarakat ; -----

- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Kepala Satum Brimob Polda NTB PS. Kanit Propos An. LALU KASTARI tanggal 27 April 2006 kepada dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan Polri bertempat di UGD RS. Bhayangkara Mataram Polda NTB Mataram atas nama dokter yang memeriksa An.Dr.MIKE WIJAYANTI DJOHAR tanggal 27 April 2006 untuk melakukan Visum Et Repertum dan telah membubuhkan tanda tangan dan memberikan keterangan atas pemeriksaan korban sebagai berikut ;

1. Hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : Baik

Bagian Kepala : Tidak ada kelainan



Badan :- Memar didaerah payudara sebelah kiri dengan ukuran satu senti meter kali satu koma lima senti meter.

- Memar pada daerah payudara sebelah kanan dengan ukuran Nol Koma Lima Sentimeter kali Dua Sentimeter.

Anggota Gerak : - Memar didaerah lengan kanan atas ukuran satu sentimeter koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- Memar pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran satu sentimeter kali satu senti meter.

- Memar didaerah paha kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Alat Kelamin : tidak ada kelainan.

2. Kesimpulan : Luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU.RI Nomor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 8 Februari 2007 Nomor : Reg.Perk.PDM-163/ Mataram/11/2006. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang melanggar pasal 44 Ayat (1) UU.RI.Nomor 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Februari 2007 Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.MTR. amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “ ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 26 Februari 2007, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2007 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kuasa hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mataram tanggal 2 Mei 2007, dan telah diberitahukan serta disampaikan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2007 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding tanggal 14 Mei 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Mei 2007, dan telah diberitahukan serta disampaikan kontra memori banding tersebut kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan pula kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana surat pemberitahuan tanggal 24 Mei 2007 dan surat Keterangan sama-sama mempelajari berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Mei 2007 Nomor : W25.U1/152/HN/01.10/V/2007 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara a quo, yang meliputi Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2007 Memori Banding Pembanding/ Terdakwa dan Kontra Memori Banding Jaksa/ Penuntut Umum serta dokumen surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan sejak perkara diajukan serta diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Mataram, oleh karena itu keberatan terhadap Surat Dakwaan tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa surat permintaan Visum et Repertum atas nama saksi korban Ny.Minasa tanggal 27 April 2006 yang ditandatangani oleh Aiptu Lalu Kastari adalah atas nama Kepala Kesatuan Brimob POLDA NTB dan selanjutnya dijadikan surat bukti dalam perkara a quo oleh AKP Mariam, selaku Penyidik pada Polda NTB, oleh sebab itu hasil pemeriksaan oleh Penyidik POLRI yang dijadikan dasar oleh Jaksa/ Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan atas nama terdakwa adalah sah dan tidak bertentangan dengan KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tanggal 27 April 2006 nomor : Pol.B/163/IV/2006/Bm NTB atas nama saksi korban Ny.Minasa dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Mike Wijayanti Djohar ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menekan leher Korban agar tidak berteriak dan juga memegang dan menekan payudara korban ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Korban jatuh pingsan di ruang Piket serta dibawa ke RS Bhayangkara POLDA NTB untuk dirawat selama 2 (dua) hari sejak tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 29 April 2006 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Korban yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung pula oleh Visum et Repertum tersebut, membuktikan bahwa telah terjadi tindak kekerasan terhadap saksi korban Ny. Minasa ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menikah dengan saksi Korban pada tahun 1996 di Jeneponto, Sulawesi Selatan secara Adat (Siri) ;

Menimbang, bahwa perkawinan siri adalah sah menurut Hukum Islam, karena dilakukan didepan Penghulu serta disaksikan oleh saksi- saksi yang sah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa sebagai suami Terdakwa menyerahkan uang gaji setiap bulan kepada saksi Korban sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa sebagai suami - isteri, Terdakwa dan saksi korban telah tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Energi, Gang Kerapu, Lingkungan Gatep Ampenan, Kelurahan Ampenan Selatan, Mataram ;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa dan saksi saksi Korban sebagai suami isteri juga diketahui dan dibenarkan oleh saksi -saksi H. Muh. Usman, Jumatri serta diakui sendiri oleh Terdakwa ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, terbukti saksi korban adalah isteri dari Terdakwa dan Terdakwa adalah suami dari saksi Korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di maksud dan diuraikan dalam surat Dakwaan, yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusan Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.Mtr. tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan uraian diatas, maka beralasan menurut hukum menguatkan putusan Nomor : 420/Pid.B/2006/ PN.Mtr. tanggal 26 Februari 2007 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, pasal 44 ayat (1) Undang - undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan segala peraturan perundang - undangan yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa ;
--
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 420/Pid.B/2006/PN.MTR. tanggal 26 Februari 2007 ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 17 September 2007 oleh kami : **H. RIVAI RASYAD, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.** dan **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi sebagai anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **BAIQ SENIWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

Hakim Anggota :

t.t.d.

I WAYAN PADANG PUDJAWAN, SH.

t.t.d.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

BAIQ SENIWATI, SH.

Ketua Majelis,

t.t.d.

H. RIVAI RASYAD, SH.



Turunan resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

SOEHARDI, SH.

NIP. 040 034 551.